



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pen.Pdt.G/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Koba,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kba tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan Hakim dalam perkara perdata antara:

Faturrachman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bukit Gelase Asri, Jl. Taib Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. Welly Susanto, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Karini Utama, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bukit Gelase Asri, Jl. Taib, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. Bank Tabungan Negara Cabang Pangkal Pinang Bangka, beralamat di Mall Bangka Trade Center B11-B14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, 33131, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama perkara tersebut tanggal 5 Februari 2020, Penggugat hadir namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, di persidangan tersebut Penggugat mohon sidang ditunda 1 (satu) minggu sampai tanggal 12 Februari 2020 untuk berpikir ulang apakah akan meneruskan perkara atau tidak, namun pada persidangan berikutnya Penggugat tidak hadir, begitu juga dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan kemudian menunda kembali sidang sampai tanggal 19 Februari 2020 dengan melakukan pemanggilan melalui e-court, namun Penggugat tidak pernah hadir dan begitu juga pada penundaan terakhir persidangan pada tanggal 26 Februari 2020, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dilakukan pemanggilan karena panjar biaya perkara tidak cukup untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan mengenai hal tersebut melalui Surat Teguran Nomor: W7.04/0334/HUKUM.02/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 145 ayat (4) RBg yang berbunyi “pencatatan di dalam daftar seperti tersebut dalam ayat (1) (register perkara perdata) tidak dilakukan sebelum kepada panitera dibayarkan sejumlah uang sebagai uang muka yang akan diperhitungkan kemudian dan oleh Ketua Pengadilan Negeri dibuat anggaran sementara mengenai biaya kepaniteraan, panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta meterai-meterai yang diperlukan”, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa:

1. Panjar biaya perkara merupakan tanggung jawab penggugat karena Penggugat adalah pihak yang berinisiatif mengajukan perkara untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan;
2. Habisnya panjar biaya perkara dalam perkara ini adalah karena telah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana di maksud oleh ketentuan undang-undang, yaitu untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, sehingga merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara yang telah habis tersebut dan telah diberitahukan kepada yang bersangkutan melalui Surat Teguran sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap serta menambah panjar biaya perkaranya, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak memiliki keinginan lagi untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga tertib administrasi peradilan sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dari Mahkamah Agung, yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar atau register perkara perdata di Pengadilan Negeri Koba;

Mengingat Pasal 145 ayat (4) RBg dan undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk:

1. Mencoret perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kba antara Penggugat Faturrachman melawan Welly Susanto dan BTN cabang Pangkal Pinang dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Koba;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberitahukan penetapan ini kepada para pihak;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh saya, **Subronto, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Hakim

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)